

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENYELESIAN SENGKETA PEMBAGIAN
WARIS PADA MASYARAKAT ADAT GUNUNG TOAR DI DESA
SIBEROBAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA	: SUCI APRIA SANJAYA
NOMOR MAHASISWA	: 220408040
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PERDATA

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSISAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Apria Sanjaya
NPM : 220408040
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Siberobah, Kecamatan Gunung Toar,
Kabupaten Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Study Komparatif Penyelesaian Pembagian Waris Pada
Masyarakat Adat Gunung Toar dan Hukum Islam Dalam
Praktek Di Pengadilan Agama

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (Plagiat), Maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 04 Juli 2026

Yang menyatakan



Suci Apria Sanjayaa

SURAT PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARIS
PADA MASYARAKAT ADAT GUNUNG TOAR DI DESA SIBEROBAH.**

NAMA : SUCI APRIA SANJAYA

NOMOR POKOK MAHASISWA : 220408040

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

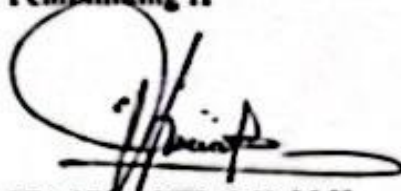
Tanggal 02 JULI 2026



APRINELITA, S.H.,M.H
NIDN. 1030048403

Pembimbing II

Tanggal 15 JUNI 2026



ITA IRVANTI, S.H.,M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui:
Ketua Program Studi
Ketua Program Studi

MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H
NIDN. 1010088503

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARIS
PADA MASYARAKAT ADAT GUNUNG TOAR DI DESA SIBEROBAH**

NAMA : SUCI APRIA SANJAYA
NOMOR MAHASISWA : 220408040
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 11 Agustus 2026 dan Dinyatakan
Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



Dr. AFRINALD RIZHAN, M.Si
NIDN. 1010048801

Sekretaris



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Anggota



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota



SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan ketentuan pembagian waris antara hukum adat masyarakat Gunung Toar, Desa Siberobah, dengan hukum waris Islam. Rumusan masalah: bagaimana penyelesaian sengketa pembagian waris di wilayah tersebut serta bagaimana tinjauan yuridisnya menurut hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris secara deskriptif; data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ninik Mamak, pihak yang bersengketa, dan tokoh masyarakat, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara berjenjang musyawarah keluarga, kemudian ke Ninik Mamak dan forum adat. Harta dibagi menjadi Harta Soko Tinggi dikelola anak perempuan, tidak boleh dijual dan Soko Rendah dibagi sesuai kesepakatan. Di Pengadilan Agama, penyelesaian mengikuti hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dengan mediasi terlebih dahulu. Meski pembagian adat berbeda dengan faraidh, kesepakatan sukarela seluruh ahli waris tetap sah berdasarkan Pasal 192 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Pembagian waris, Masyarakat adat, Penyelesaian sengketa

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur ke hadirat Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “**tinjauan yuridis penyelesaian sengketa pembagian waris pada masyarakat adat gunung toar di desa siberobah**”. Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, ayahanda **Sajam Aziz Hermansyoor**, ibunda almh **Kasini, napita aziz surya andini dan asilsila khafidzah nuraziz selaku saudari perempuan** yang selalu memberikan dukungan moral maupun materil terutama doanya untuk penulis dalam menyesuaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak, Maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I.**, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak **Sarjan. M.,S.Sos., M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Aprinelita, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing I dan Ibu **Ita Iryanti, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf Tata Usaha (TU) yang telah membantu kelancaran administrasi selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi dan,
7. Teman teman yang selalu memberi semangat dalam membuat skripsi ini.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan, tidak menutupi kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Teluk Kuantan, 30 juni 2026

Penulis,

SUCI APRIA SANJAYA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	14
F. Kerangka Konseptual	26
G. Metode Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Gunung Toar Di Desa Siberobah.....	34
B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Waris.....	46
C. Tinjauan Umum tentang Desa Siberobah Kecamatan Gunung Toa.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Gunung Toar Di Desa Siberobah.....	55
B. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa pembagian waris pada masyarakat adat Gunung Toar di Desa Siberobah berdasarkan hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam.....	70
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel.....

Tabel 1.2

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat pada dasarnya berawal dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh anggota masyarakat. Kebiasaan tersebut kemudian berkembang dan diterima bersama sebagai suatu pola perilaku yang patut dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila kebiasaan tersebut telah memperoleh penerimaan secara luas dan dianggap memiliki kewajiban untuk ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan, maka kebiasaan tersebut dapat berkembang menjadi hukum adat. Dengan demikian, hukum adat dapat dipahami sebagai seperangkat kaidah yang bersumber dari nilai-nilai, kebiasaan, serta norma kesusilaan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat hukum adat serta ditaati oleh anggota masyarakatnya.¹

Terbentuknya adat dan hukum adat tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki akal, pikiran, dan kemampuan untuk menentukan pola perilaku dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Perilaku yang dilakukan secara berulang oleh seseorang dapat menjadi kebiasaan pribadi. Ketika kebiasaan tersebut dilakukan dan diikuti oleh anggota masyarakat lainnya, kebiasaan itu berkembang menjadi kebiasaan bersama. Dalam perkembangannya, kebiasaan yang telah diterima dan dijalankan secara terus-menerus oleh masyarakat dapat memperoleh kekuatan mengikat sehingga menjadi

¹ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm. 50

adat dan selanjutnya menjadi bagian dari hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Keberadaan hukum adat sendiri memperoleh dasar konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat merupakan bagian yang diakui dalam kehidupan hukum nasional.²

Pengaturan mengenai kewarisan di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural, karena belum terdapat satu sistem hukum waris nasional yang berlaku secara seragam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan hukum kewarisan yang berlaku dapat bersumber dari beberapa sistem hukum, yaitu hukum waris yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum kewarisan Islam, serta hukum waris adat. Ketiga sistem tersebut memiliki dasar, prinsip, dan ketentuan yang berbeda dalam mengatur hubungan antara pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan.

Masyarakat hukum adat pada dasarnya merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan terhadap tatanan hukum adat yang berlaku dalam lingkungan kehidupannya, ikatan tersebut dapat terbentuk karena adanya

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

kesamaan wilayah tempat tinggal maupun hubungan keturunan.³ Dalam kehidupan masyarakat, hukum adat memiliki kedudukan penting karena bersumber dari kebiasaan, nilai, dan norma yang berkembang serta dipatuhi secara turun-temurun. Oleh karena itu, hukum adat tidak bersifat statis, melainkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang menjalankannya.⁴

Dalam bidang kewarisan, keberadaan hukum adat dapat menjadi salah satu dasar yang digunakan masyarakat dalam menentukan tata cara pembagian harta peninggalan, pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat adat pada umumnya tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga berhubungan dengan struktur kekerabatan, kedudukan anggota keluarga, serta nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan hukum adat perlu tetap dihormati dan dilestarikan sebagai bagian dari nilai budaya serta norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sepanjang keberadaannya masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku.⁵

Istilah waris di Indonesia memiliki khazanah istilah yang unik karena dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang berlaku, yakni Hukum Islam, Hukum Perdata Barat (KUHPerdata), dan Hukum Adat. Dalam perspektif Islam yang diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan diartikan sebagai aturan yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah dari pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta

³ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah: Masa Lalu, Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010, hlm. 31

⁴ Ibid

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

menetapkan porsi bagian masing-masing.⁶ Unsur utama dalam hukum ini meliputi pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dan ahli waris, yakni mereka yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan sah yang tidak terhalang secara hukum untuk menerima harta peninggalan.

Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya sebagai hukum adat waris merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur mengenai penerusan harta kekayaan seseorang kepada generasi berikutnya. Harta yang diteruskan tidak hanya berupa benda atau kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, tetapi dapat pula mencakup kekayaan yang bersifat immaterial dan berkaitan dengan kedudukan atau nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat adat. Proses pewarisan tersebut berlangsung berdasarkan ketentuan, pola kekerabatan, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat masing-masing.⁷ Dengan demikian, hukum waris adat tidak hanya mengatur mengenai siapa yang memperoleh harta peninggalan, tetapi juga mengatur bagaimana, kapan, dan melalui proses apa harta tersebut diteruskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Menurut ketentuan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang pada prinsipnya mempunyai kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan undang-undang adalah keluarga sedarah serta suami atau istri yang masih hidup lebih lama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan keluarga dan perkawinan menjadi dasar utama dalam menentukan seseorang sebagai ahli

⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 171 huruf a

⁷ Mathias Kristison Maromon, La Ode Angga, dan Mahrita Aprilya Lakburlawal, "Hak Waris Anak Perempuan Tunggal Menurut Hukum Waris Adat di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya," *Lutur Law Journal*, Vol. 3, No. 1, Mei 2020, hlm. 32–41.

waris. Apabila tidak terdapat keluarga sedarah maupun pasangan yang masih hidup, harta peninggalan pada akhirnya berada dalam penguasaan negara, dengan ketentuan negara berkewajiban menyelesaikan utang-utang pewaris sepanjang harta peninggalan tersebut mencukupi.⁸ Dengan demikian, meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan yang ditinggalkannya. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan pada dasarnya beralih kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku. Peralihan tersebut mencakup harta kekayaan, hak-hak, dan piutang pewaris yang dapat diwariskan.⁹

Hukum waris adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang berdasarkan kebiasaan, nilai, dan hubungan kekerabatan yang terdapat dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, tata cara pembagian maupun penyelesaian sengketa waris dalam suatu masyarakat adat tidak selalu sama dengan masyarakat adat lainnya. Dalam hukum waris adat, penyelesaian persoalan waris pada umumnya tidak hanya memperhatikan hubungan antara pewaris dengan ahli waris, tetapi juga memperhatikan hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, asal-usul harta, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa waris adat mempunyai karakter yang berbeda dengan penyelesaian sengketa waris melalui lembaga peradilan.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 832.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 833.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat adat Gunung Toar merupakan salah satu masyarakat yang dalam kehidupan sosialnya masih mempertahankan nilai-nilai adat dan hubungan kekerabatan. Salah satu wilayah yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut adalah Desa Siberobah Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam kehidupan masyarakat Desa Siberobah terdapat beberapa kelompok suku, antara lain Suku Melayu, Suku Caniago, Suku Sembilan, Suku Rajo, Suku Pitopang, dan Suku Piliang. Keberadaan kelompok-kelompok suku tersebut menjadi bagian dari struktur sosial dan hubungan kekerabatan masyarakat setempat. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan kekeluargaan juga sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengakui alternatif penyelesaian sengketa sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹¹

Namun, dalam praktiknya pembagian harta warisan sering kali memicu konflik internal keluarga akibat adanya perbedaan pemahaman atau ketidakadilan dalam pembagian objek waris. Fenomena sengketa ini salah satunya tergambar secara nyata dalam kasus antara Asna(Sina) bersama Asmi(Oat) melawan Umi, Dalam sengketa tersebut, permasalahan muncul ketika Permasalahan hukum dalam kasus ini muncul ketika ibu kandung dari para pihak melakukan pembagian seluruh objek tanah hanya kepada Umi seorang diri, yang merupakan saudara seibu namun berbeda

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6

bapak dengan Asna dan Oat. Lalu saat pewaris meninggal timbullah sengketa dimana menurut Asna dan Asmi Tindakan pengalihan seluruh aset secara sepihak ini dinilai mengabaikan hak-hak keperdataan ahli waris lainnya sehingga memicu konflik keluarga.¹²

Menariknya, konflik kewarisan saudara seibu ini tidak dibawa ke ranah litigasi pengadilan, melainkan diselesaikan secara kekeluargaan melalui mekanisme musyawarah dan mediasi keluarga. Pola penyelesaian non-litigasi ini menunjukkan adanya efektivitas hukum hidup (*living law*) di dalam masyarakat yang mengutamakan kedamaian hubungan kekerabatan, sehingga sangat penting untuk dikaji lebih mendalam mengenai proses serta keabsahan hasil pembagian harta tersebut dari kacamata hukum. Konflik ini menunjukkan bahwa implementasi hukum waris di lapangan masih kerap membentur kendala yuridis maupun sosial, sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai penyelesaian hukumnya.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika objek sengketa berupa tanah. Tanah mempunyai nilai ekonomi sekaligus nilai sosial dan kekeluargaan yang tinggi. Sengketa mengenai tanah warisan dapat terjadi karena adanya perbedaan pemahaman mengenai siapa yang berhak menguasai tanah, asal-usul tanah, pembagian bagian masing-masing anggota keluarga, maupun kesepakatan yang dibuat oleh orang tua sebelum meninggal dunia. Apabila tidak terdapat kesepakatan yang jelas, pemberian atau amanah dari orang tua yang masih hidup dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda setelah orang tua tersebut meninggal dunia.

¹² Wawancara awal dengan Ibu Orot (salah satu keluarga bersengketa), di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 7 september 2026, pukul 17:31 WIB

Dalam penyelesaian persoalan waris pada masyarakat Desa Siberobah, musyawarah keluarga mempunyai kedudukan yang penting. Ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai harta peninggalan, pihak keluarga dapat terlebih dahulu membicarakan persoalan tersebut untuk mencari kesepakatan. Penyelesaian secara kekeluargaan tersebut bertujuan agar sengketa tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar serta hubungan antaranggota keluarga tetap terpelihara.¹³ Dalam keadaan tertentu, penyelesaian tidak hanya dilakukan oleh anggota keluarga, tetapi dapat melibatkan Niniak Mamak sebagai tokoh adat yang mempunyai kedudukan dalam lingkungan kekerabatan masyarakat.

Keberadaan lembaga dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat desa juga memperoleh pengakuan dalam perkembangan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengakui adanya hak asal-usul dan hak tradisional desa serta memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal yang dimilikinya.¹⁴ Pengaturan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang antara lain mengatur mengenai Lembaga Adat Desa sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

desa.¹⁵ Dengan demikian, keberadaan mekanisme adat dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum nasional selama mekanisme tersebut masih hidup dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Niniak Mamak dalam kehidupan masyarakat adat mempunyai peranan sebagai tokoh yang memberikan nasihat, menjaga hubungan kekerabatan, dan membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau kaum. Dalam sengketa waris, Niniak Mamak dapat menjadi pihak yang membantu mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, mendengarkan keterangan para pihak, mengetahui asal-usul harta, serta memberikan pertimbangan berdasarkan nilai dan ketentuan adat yang berlaku. Penyelesaian tersebut pada dasarnya mengutamakan musyawarah dan mufakat sehingga para pihak dapat memperoleh penyelesaian tanpa harus langsung membawa persoalan ke lembaga peradilan.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris. Misalnya, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan, sedangkan Pasal 180 mengatur bagian janda dan Pasal 179 mengatur bagian duda.¹⁶ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai aturan tertentu mengenai kedudukan dan bagian ahli waris. Oleh sebab itu, kesepakatan pembagian harta secara adat perlu dikaji secara yuridis untuk mengetahui apakah kesepakatan tersebut sesuai dengan

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa

¹⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Pasal 176, Pasal 179, dan Pasal 180.

ketentuan hukum kewarisan Islam atau merupakan bentuk penyelesaian yang didasarkan pada kesepakatan keluarga dan nilai adat.

Dengan demikian, persoalan yang menarik dalam penelitian ini bukan hanya mengenai siapa yang berhak menerima warisan, tetapi terutama mengenai bagaimana proses penyelesaian sengketa pembagian waris dilakukan oleh masyarakat adat Desa Siberobah. Hal tersebut meliputi proses penyelesaian sengketa yang dilakukan hanya melalui keluarga, proses penyelesaian yang melibatkan Niniak Mamak, alasan masyarakat memilih salah satu mekanisme tersebut, serta hasil dari penyelesaian yang dilakukan. Dalam melakukan analisis tersebut, penelitian ini juga memperhatikan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewajiban kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya memahami hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian terhadap mekanisme penyelesaian sengketa waris yang hidup di masyarakat Desa Siberobah menjadi relevan untuk mengetahui bagaimana norma adat bekerja dalam menyelesaikan konflik waris secara nyata.

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa sengketa pembagian waris pada masyarakat adat Gunung Toar di Desa Siberobah mempunyai persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa, hubungan kekerabatan, peranan Niniak Mamak, musyawarah keluarga, serta hubungan antara hukum adat dengan hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana masyarakat Desa Siberobah menyelesaikan sengketa pembagian waris, baik melalui penyelesaian dalam lingkungan keluarga maupun dengan melibatkan Niniak Mamak, serta bagaimana kesesuaian penyelesaian tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT GUNUNG TOAR DI DESA SIBEROBAH.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian waris pada masyarakat adat Gunung Toar di Desa Siberobah?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa pembagian waris pada masyarakat adat Gunung Toar di Desa Siberobah berdasarkan hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pembagian waris pada masyarakat adat Gunung Toar di Desa Siberobah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa pembagian waris pada masyarakat adat Gunung Toar di Desa Siberobah berdasarkan hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kewarisan, dengan menambah kajian mengenai perbandingan penyelesaian pembagian waris pada masyarakat adat di Desa Siberobah dari aspek hukum yang berlaku, serta dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa peneliti dan pihak lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis di bidang hukum kewarisan.

2) Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian pembagian waris pada masyarakat adat di Desa Siberobah ditinjau dari aspek hukum yang berlaku. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai hak dan kewajiban para ahli waris berdasarkan hukum adat dan hukum Islam.

Bagi aparat penegak hukum dan praktisi peradilan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa waris. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hambatan serta solusi dalam penerapan kedua sistem hukum tersebut. Tujuan akhir penelitian ini adalah menjadi referensi bagi penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan pembagian waris yang terjadi di lapangan.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum merupakan salah satu kajian penting dalam studi hukum komparatif dan sosiologi hukum. Secara umum, pluralisme hukum mengakui bahwa dalam satu wilayah sosial tidak hanya satu sistem hukum yang berlaku, tetapi dapat terdapat lebih dari satu sistem norma hukum yang hidup, berinteraksi, dan dipraktikkan secara bersamaan. Pluralisme hukum menolak pandangan monistik yang menyatakan bahwa hanya satu sistem hukum formal negara yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sebaliknya, pluralisme hukum memahami bahwa norma hukum adat, norma agama, dan norma hukum negara dapat eksis bersama dalam satu ruang sosial. Dengan demikian pluralisme hukum memberikan kerangka konseptual untuk membaca kompleksitas norma yang berlaku pada masyarakat yang heterogen secara budaya, sosial, dan keagamaan.¹⁸

Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum menjadi sangat relevan karena Indonesia merupakan negara yang secara konstitusional mengakui keberagaman budaya dan sistem hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

¹⁸ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 83.

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa hukum negara tidak berdiri sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan hukum adat yang telah ada sejak lama di berbagai komunitas etnis di Indonesia. Prinsip ini menjadi dasar normatif dari pluralisme hukum dalam praktik penyelesaian sengketa di masyarakat, termasuk dalam pembagian waris.²⁰ Selanjutnya pluralisme hukum tidak hanya berbicara tentang keberadaan norma yang berbeda, tetapi juga bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dalam praktik sosial dan institusional.

Interaksi itu bisa berupa hubungan harmonis, kompetisi, negosiasi, atau bahkan konflik.²¹ Dalam interaksi yang harmonis, norma adat dan norma agama dapat saling melengkapi satu sama lain serta selaras dengan hukum positif negara. Misalnya, kadang norma adat terkait pembagian waris berlandaskan nilai musyawarah dapat bertemu dengan prinsip keadilan distributif dalam hukum Islam. Akan tetapi, tidak jarang juga terjadi konflik antara norma, seperti ketika hukum adat memberikan hak waris yang berbeda dengan ketentuan faraidh dalam hukum Islam. Di sinilah pluralisme hukum menjadi alat analisis penting untuk memahami bagaimana masyarakat menyelesaikan konflik norma, baik secara informal melalui pendekatan

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

²⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 112.

²¹ Franz von Benda-Beckmann, *Theories of Legal Pluralism*, (Netherlands: Erasmus University, 2002), hlm. 45.

kultural dan musyawarah, maupun formal melalui lembaga peraturan peraturan hukum yang berlaku-.

Salah satu tokoh penting dalam pengembangan pluralisme hukum modern adalah John Griffith, yang dalam karya-karyanya memperkenalkan gagasan bahwa “lawyers’ law” (hukum resmi negara) seringkali hanya merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat.²² Griffith menekankan bahwa hukum adat, hukum agama, serta hukum positif negara memiliki legitimasi sosial yang berbeda-beda di mata masyarakat. Legitimasi ini tidak hanya bergantung pada apakah norma tersebut tertulis atau tidak, melainkan sejauh mana norma tersebut dipatuhi, dihormati, dan dipraktikkan oleh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, pluralisme hukum menempatkan hukum adat dan hukum agama bukan sebagai subordinat, tetapi sebagai entitas hukum yang memiliki kekuatan sosial dan moral dalam penyelesaian masalah hukum, termasuk persoalan waris.

Selain itu, teori pluralisme hukum juga berkembang melalui pendekatan legal anthropology, yang melihat hukum sebagai praktik sosial yang dinamis dan terus berkembang. Para antropolog hukum seperti Sally Engle Merry berargumen bahwa norma tidak semata-mata berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari struktur budaya yang kompleks.²³ Hukum adat misalnya bukan hanya sekedar aturan formal, tetapi juga tercakup dalam

²² John Griffiths, “What is Legal Pluralism?”, *Journal of Legal Pluralism*, No. 24, 1986, hlm. 1-55.

²³ Sally Engle Merry, *Legal Pluralism, Law and Society Review*, Vol. 22 No. 5, 1988, hlm. 870.

struktur nilai, ritual, serta otoritas tradisional yang diakui masyarakat. Dalam masyarakat adat seperti di Gunung Toar, norma waris tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga melalui hubungan kekerabatan, nilai solidaritas komunitas, dan legitimasi tradisional dari tetua adat. Perspektif ini memperkaya teori pluralisme hukum karena membuka ruang bagi pemahaman norma hukum sebagai produk sosial budaya, bukan hanya instrumen legal formal.

Dalam praktik peradilan negara, terutama di Pengadilan Agama, pluralisme hukum menunjukkan dirinya dalam upaya hakim untuk menafsirkan dan menerapkan norma yang bersifat multidimensional. Hakim seringkali berada di persimpangan antara norma hukum Islam, hukum adat setempat, dan hukum positif nasional (seperti Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang waris).²⁴ Tantangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, karena hakim harus mempertimbangkan legitimasi sosial serta keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.

Disinilah pluralisme hukum menunjukkan kekuatannya sebagai alat analisis untuk membaca fenomena hukum yang tidak bisa dipahami hanya berdasarkan satu sistem hukum, tetapi melalui hubungan dan dinamika antar sistem norma. Teori pluralisme hukum juga dilengkapi dengan pendekatan kritis yang menyoroti ketidakseimbangan kekuasaan antara norma negara dan norma lokal/agama. Dalam beberapa kasus, hukum negara bisa mendominasi ruang hukum sehingga mereduksi legitimasi hukum adat atau hukum agama.

²⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Misalnya, ketentuan formal tentang pembagian waris dalam hukum nasional bisa jadi bertentangan dengan praktik adat yang telah lama berjalan.

Pluralisme hukum menempatkan fokus pada bagaimana norma yang berbeda dipertahankan, dinegosiasikan, atau dikompromikan dalam praktik sosial sehari-hari. Analisis semacam ini membuka ruang untuk memahami bukan hanya teks hukum, tetapi kekuatan sosial, budaya, serta politik yang membentuk praktik hukum di lapangan.

2. Teori Hukum Waris Islam

Teori Hukum Waris Islam, sering disebut Ilmu Faraidh ('ilm al-farā'id), merupakan cabang khusus dalam ilmu fiqh yang secara sistematis mengatur pembagian harta warisan berdasarkan sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, dan ijtihad ulama. Ilmu ini bukan sekadar aturan praktis, melainkan sebuah sistem hukum yang memiliki dasar normatif yang kuat dan diakui sebagai bagian penting dari syariat Islam. Sebagaimana dikenal dalam literatur Islam klasik dan kontemporer, ketentuan-ketentuan faraidh dipandang sebagai hukuman ilahi yang ditetapkan secara qath'i (pasti), sehingga pembagian warisan tidak bersifat sukarela atau ditentukan menurut kehendak individu, melainkan ditetapkan oleh Allah melalui nash (teks) Al-Qur'an dan Sunnah.²⁵

Prinsip dasar Ilmu Faraidh terletak pada keadilan dan kepastian hukum, yaitu memberikan bagian tertentu kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan kedudukan dan hubungan kekerabatan mereka dengan pewaris.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 17.

Dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, Allah SWT telah menetapkan kuota-kuota yang spesifik untuk berbagai ahli waris seperti anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, dan pasangan, sehingga setiap individu yang berhak waris memperoleh bagian yang telah ditetapkan tanpa celah untuk manipulasi rasionalisasi hukum oleh manusia, ketentuan ini dalam tradisi fiqh dijadikan sebagai landasan yang mengikat dan tidak dapat diubah kecuali melalui ijtihad yang sangat terbatas dan berdasarkan alat bukti syar'i yang kuat.²⁶

Ilmu Faraidh juga mencerminkan dimensi maqashid al-shariah (tujuan syariah), yang secara esensial bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam keluarga dan memastikan terjaganya kesejahteraan sosial setelah kematian seorang anggota keluarga. Dalam banyak kajian modern, hukum waris Islam dinilai berperan penting dalam distribusi kekayaan secara adil sehingga memberikan kontribusi terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi umat Muslim, hal ini dapat diperhatikan dalam penelitian-penelitian kontemporer yang menekankan pentingnya pemahaman faraidh di tengah perubahan sosial dan tuntutan keadilan gender di masyarakat modern, mereka menyatakan bahwa implementasi faraidh tidak hanya urusan teknis pembagian harta, tetapi juga berkaitan dengan fungsi sosial yang melindungi hak perempuan, anak, dan pihak-pihak lain yang berhak menerima warisan.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid 8, hlm. 252–255.

Dalam praktik peradilan modern, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia, Ilmu Faraidh berfungsi sebagai dasar yuridis untuk menyelesaikan sengketa waris. Hakim-hakim Peradilan Agama menggunakan sumber fiqh faraidh dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam menentukan siapa yang berhak mewaris dan berapa porsi masing-masing ahli waris. Meskipun demikian, praktik di pengadilan sering kali menghadapi tantangan ketika kaitannya dengan kompleksitas realitas sosial, seperti adanya ahli waris pengganti (misalnya cucu menggantikan ayah yang telah wafat sebelumnya) atau perdebatan metodologis dalam menghitung bagian faraidh.

Dalam kondisi ini, hakim melakukan ijtihad dan penemuan hukum melalui alat-alat istinbath fiqh untuk memastikan putusan yang sesuai dengan prinsip syariat sekaligus relevan dengan dinamika kasus yang dihadapi.²⁷ Selanjutnya, dasar hukum faraidh bukan hanya terletak pada penetapan kuantitatif bagian ahli waris, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum yang menyertainya, seperti asas ijbari (kewajiban sebagai hukum yang mengikat), bilateral (meliputi hak dari pihak laki-laki dan perempuan), individual (hak waris diterima secara perorangan), dan pembagian harta warisan secara menyeluruh tanpa tersisa.

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa farā'id merupakan sistem hukum yang terintegrasi dengan hukum keluarga secara keseluruhan dan bukan sekadar pasal teknis dalam fiqh. Ia juga merupakan instrumen yang

²⁷ Hukum Kewarisan Islam, karya Amir Syarifuddin, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 295–302.

mendukung stabilitas keluarga dan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan hak dan kewajiban ahli waris.²⁸ Dengan demikian, teori Hukum Waris Islam (Ilmu Faraidh) dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai sekadar landasan pengetahuan tentang bagaimana warisan dibagi, tetapi juga menjadi kerangka normatif yang menghubungkan antara sumber hukum (Al-Qur'an dan Hadis), prinsip fiqh, dan aplikasi dalam praktik peradilan agama kontemporer.

Pemahaman teori ini sangat penting dalam studi komparatif, karena menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan secara konseptual dan praktis, serta bagaimana pertimbangan hukum tersebut dapat dibandingkan dengan sistem pembagian waris dalam hukum adat, khususnya dalam masyarakat adat Gunung Toar, yang memiliki struktur kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang berbeda.²⁹

3. Teori Hukum Adat dan Sistem Kekerabatan

Teori hukum adat merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi hukum sosial yang berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya ditemukan dalam norma tertulis negara, tetapi hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai aturan sosial yang mengatur tingkah laku dan relasi antarmanusia. Hukum adat dibentuk oleh nilai-nilai budaya, moral, religius, serta sistem kekerabatan yang berlaku di suatu komunitas tertentu.³⁰

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 17–23.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, hlm. 255.

³⁰ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 3.

Dalam konteks masyarakat adat di Indonesia, hukum adat berkembang secara turun-temurun dan menjadi landasan utama dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial, termasuk masalah waris. Menurut Van Vollenhoven, salah satu tokoh klasik dalam studi hukum adat Indonesia, hukum adat bersifat organik karena ia tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial serta sistem kekerabatan yang mengikat anggota komunitas.³¹ Pendekatan Van Vollenhoven menekankan bahwa hukum adat merupakan produk dari kebiasaan masyarakat yang dijadikan norma sosial dan dipertahankan melalui mekanisme sanksi internal komunitas.³² Selaras dengan itu, Hose (dalam Ter Haar) melihat bahwa hukum adat bersifat dinamis; artinya hukum adat terus mengalami perubahan dan adaptasi sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Dalam perspektif kontemporer, pembangunan teori hukum adat juga melihat adanya interaksi antara hukum adat dengan sistem hukum lain, baik hukum nasional maupun hukum agama. Interaksi ini sering kali menghasilkan bentuk-bentuk hukum yang bersifat *hybrid*, di mana aturan adat berbaur dengan norma lain tanpa kehilangan identitasnya sebagai hukum yang hidup di masyarakat.³³ Pendekatan kontemporer terhadap hukum adat menekankan bahwa hukum adat bukan sekadar kumpulan aturan tradisional yang statis,

³¹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 94.

³² Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, (Leiden: Brill, 1918), hlm. 15.

³³ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism", *Law and Society Review*, Vol. 22 No. 5, 1988, hlm. 870.

tetapi sebagai sistem normatif yang terus berkembang melalui proses *social learning* dan *norm negotiation* di antara anggota masyarakat adat itu sendiri.³⁴

Perubahan-perubahan sosial, seperti meningkatnya pendidikan, mobilitas, dan interaksi dengan sistem hukum negara, menyebabkan sistem hukum adat beradaptasi agar tetap relevan dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam penyelesaian masalah waris. Salah satu aspek krusial dalam hukum adat adalah sistem kekerabatan, karena sistem kekerabatan menjadi kerangka utama yang menentukan hak dan kewajiban individu dalam komunitas, termasuk dalam pembagian waris. Sistem kekerabatan di masyarakat adat Gunung Toar, misalnya, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, urutan prioritas ahli waris, serta mekanisme distribusi harta peninggalan.³⁵

Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, sistem kekerabatan tidak hanya bersifat bilateral tetapi sering kali *patrilineal* atau *matrilineal* tergantung identitas budaya komunitas tersebut. Struktur ini mencerminkan hubungan kekerabatan yang menentukan keterikatan individu terhadap kelompok tertentu, yang dalam praktiknya membawa implikasi langsung terhadap tata cara pewarisan harta. Sistem kekerabatan dalam hukum adat berfungsi sebagai aturan struktural yang mengatur, penentuan figur ahli waris,

³⁴ Franz von Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), hlm. 45.

³⁵ Ibid., hlm. 25.

besaran bagian waris yang diterima, dan penyelesaian sengketa bila terjadi konflik klaim antar ahli waris.³⁶

Karena itu, pemahaman atas sistem kekerabatan bukan sekadar pengetahuan sosiologis, tetapi merupakan landasan normatif untuk menganalisis pola pembagian waris dalam masyarakat adat. Perkembangan studi hukum adat di era modern menunjukkan semakin kuatnya pengakuan akademis bahwa hukum adat tidak sepenuhnya homogen antar komunitas adat, tetapi memiliki variasi yang spesifik sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat.³⁷ Dalam konteks masyarakat adat di desa Gunug Toar, sistem kekerabatan memiliki karakteristik khas yang berbeda dengan sistem kekerabatan di masyarakat adat lain di Nusantara. Ciri khas tersebut antara lain terletak pada mekanisme alur pewarisan, cara menentukan garis keturunan pewaris, serta peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa.

Lembaga adat dalam masyarakat Gunung Toar berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana aturan adat, tetapi juga sebagai *mediator* dalam menyelesaikan konflik waris yang timbul di internal komunitas. Peran lembaga adat ini mencerminkan bahwa hukum adat bukan hanya norma abstrak, tetapi instrumen sosial yang dijalankan melalui proses interaksi sosial yang berlapis dan telah teruji secara historis.³⁸ Lebih lanjut, studi kontemporer terhadap hukum adat dan sistem kekerabatan menunjukkan adanya tekanan dari dinamika modernisasi dan globalisasi terhadap struktur norma adat.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, hlm. 30.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 120.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 189.

Meskipun hukum adat tetap kokoh dalam memegang nilai-nilai tradisi, masyarakat adat sering kali menyesuaikan praktik warisnya dengan hukum positif nasional atau norma agama yang lebih dominan di sekitarnya. Hal ini menguatkan posisi teori pluralisme hukum yang menyatakan bahwa dalam satu tatanan sosial dapat hidup beberapa sistem hukum sekaligus.³⁹ Keterkaitan ini menjadi penting ketika hukum adat yang berbasis sistem kekerabatan dipertemukan dengan hukum Islam yang memiliki dasar teologis dan formulasi norma yang berbeda. Perbedaan nilai norma dalam kedua sistem hukum ini bisa menimbulkan resiko konflik normatif yang harus dihadapi masyarakat, aparat adat, maupun institusi peradilan formal ketika menyelesaikan sengketa waris.

Dengan demikian, teori hukum adat dan sistem kekerabatan memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami pola pembagian waris di masyarakat adat di desa Siberobah. Teori ini tidak hanya menjelaskan struktur normatif dan sosiologis di balik hukum adat, tetapi juga membuka wawasan bagaimana hukum adat harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Pada akhirnya, teori ini sangat relevan untuk membandingkan hukum adat dengan sistem hukum Islam dalam praktik penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, karena keduanya menawarkan landasan nilai yang

³⁹ John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, No. 24, 1986, hlm. 5.

berbeda tetapi harus saling dijumpai dalam konteks penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Yuridis** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengetahui kesesuaian suatu peristiwa atau perbuatan dengan hukum.⁴⁰
2. **Penyelesaian** adalah proses atau cara untuk menyelesaikan suatu masalah, sengketa, atau persoalan hingga mencapai keputusan atau kesepakatan tertentu.⁴¹
3. **Sengketa** adalah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan, pendapat, atau hak terhadap suatu objek tertentu dan memerlukan penyelesaian untuk memperoleh kepastian dan keadilan.⁴²
4. **Pembagian** adalah proses atau cara untuk membagi atau mendistribusikan sesuatu kepada beberapa pihak sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan yang berlaku.⁴³
5. **Waris** adalah harta atau hak milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia dan dialihkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.⁴⁴

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13.

⁴¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 25.

⁴² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 1.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi VI, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023.

6. **Masyarakat** adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan saling berinteraksi serta memiliki aturan dan nilai yang sama.⁴⁵
7. **Adat** adalah kebiasaan atau aturan tradisional yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun.⁴⁶
8. **Gunung Toar** adalah salah satu wilayah atau kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, yang memiliki masyarakat adat dengan tradisi dan sistem hukum adat tertentu.⁴⁷
9. **Desa Siberobah** adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Desa Siberobah merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Toar dan menjadi salah satu wilayah yang masih memiliki kehidupan sosial dan adat masyarakat setempat.⁴⁸

G. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang konkrit dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 23.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 22.

⁴⁶ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 17.

⁴⁷ Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, *Profil Daerah Kabupaten Kuantan Singingi*, 2022.

⁴⁸ [master-file-wilayah-kerja-statistik-provinsi-riau-2023.pdf](#)

langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun sifat dari penelitian ini adalah **deskriptif analisis**, yaitu menggambarkan keadaan data suatu fenomena sekaligus menganalisis hubungan atau penyebabnya.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa pembagian waris pada masyarakat adat Gunung Toar di Desa Siberobah, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini berfokus pada proses penyelesaian sengketa waris yang dilakukan melalui musyawarah keluarga, baik yang diselesaikan tanpa melibatkan Niniak Mamak maupun yang melibatkan Niniak Mamak, serta ditinjau berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dilaksanakannya penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, khususnya pada masyarakat adat Gunung Toar di Desa Siberobah.

Lokasi penelitian dipilih di masyarakat adat Gunung Toar dan Pengadilan Agama di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau karena relevan dengan topik penelitian, memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, serta memiliki karakteristik tersendiri dalam praktik penyelesaian pembagian waris

berdasarkan hukum adat dan hukum Islam yang dapat mendukung analisis penelitian secara mendalam.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dalam penyelesaian sengketa pembagian waris pada masyarakat adat Gunung Toar di Desa Siberobah, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Populasi tersebut meliputi:

1. Tokoh adat atau pemangku adat masyarakat Gunung Toar,
2. Salah satu pihak keluarga yang pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa waris
3. Beberapa masyarakat Desa Siberobah yang mengetahui praktik penyelesaian sengketa pembagian waris di lingkungan masyarakat adat setempat.

b. Sampel

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka penulis menentukan sampel penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1.	Tokoh Adat Gunung Toar (Niniak Mamak)	6	1	16,67%
2.	Pihak keluarga yang terlibat snegketa	3	1	33,33%
3	Masyarakat siberobah/Suku	6	3	50%
	Jumlah	15	5	

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel dimana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga dapat memberikan data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penyelesaian pembagian waris pada masyarakat adat Gunung Toar di Desa Siberobah.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

A. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian

pembagian waris pada masyarakat adat di wilayah Gunung Toar serta praktik penyelesaian waris berdasarkan hukum Islam di Pengadilan Agama. Pihak-pihak yang akan diwawancarai meliputi:

1. Tokoh Adat Gunung Toar (Niniak Mamak)
2. Pihak keluarga yang terlibat sengketa
3. Beberapa masyarakat adat di desa siberobah /Suku

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pertanyaan pokok yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian pembagian waris, namun tetap memberikan kesempatan kepada responden untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan praktik yang terjadi di lapangan secara lebih luas sehingga diperoleh data yang mendalam dan komprehensif.

B. Data Sekunder

1. **Bahan hukum primer**, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa, hukum kewarisan Islam, serta ketentuan mengenai desa dan kehidupan masyarakat adat, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

6. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. **Observasi**, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung praktik penyelesaian pembagian waris pada masyarakat adat di Gunung Toar Desa Siberobah
 - b. **Wawancara**, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada tokoh adat, masyarakat di wilayah Gunung Toar, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian perkara waris di Gunung Toar di Desa Siberobah guna memperoleh informasi mendalam mengenai prosedur, pandangan, dan praktik penyelesaian pembagian waris.
- 7. Studi Pustaka**, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum waris adat, hukum waris Islam.

8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, yaitu peneliti mengolah data berupa kata-kata, hasil wawancara, observasi,

atau dokumen dengan cara memahami makna yang terkandung di dalamnya. Data dianalisis melalui proses mengelompokkan informasi, mencari pola, dan menafsirkan temuan sehingga menghasilkan gambaran yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan ini tidak menggunakan angka, tetapi fokus pada pemahaman, makna, dan konteks.

9. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara induktif, yaitu cara menarik kesimpulan yang berawal dari data atau fakta-fakta khusus dilapangan, kemudian disusun menjadi pola, kategori, atau konsep. hingga akhirnya menghasilkan kesimpulan umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ADAT

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaannya tidak semata-mata bersumber dari peraturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga berkembang melalui kebiasaan, nilai, norma, serta praktik kehidupan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan dianggap memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu, hukum adat memiliki hubungan yang erat dengan kondisi sosial, budaya, struktur kekerabatan, serta nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu. Karakter tersebut menyebabkan hukum adat antara satu daerah dengan daerah lainnya dapat memiliki perbedaan, termasuk dalam hal pengaturan mengenai perkawinan, kepemilikan harta, penyelesaian sengketa, dan pewarisan.⁴⁹

Menurut Soepomo, hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan berkaitan erat dengan tata kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum adat, hubungan antara individu dengan kelompok masyarakat mempunyai kedudukan penting sehingga

⁴⁹ R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Cet. ke-18 (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 1–10

pelaksanaan hukum tidak hanya berorientasi pada kepentingan perseorangan, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan dan kepentingan masyarakat.⁵⁰

Dengan demikian, hukum adat tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku seseorang, melainkan juga sebagai bagian dari sistem sosial yang mencerminkan nilai dan pola kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat merupakan bagian dari kenyataan hukum yang hidup di Indonesia.⁵¹

Berdasarkan uraian tersebut, hukum waris adat pada penelitian ini dipahami sebagai aturan dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Desa Siberobah Kecamatan Gunung Toar dalam menentukan penguasaan, pemanfaatan, penerusan, dan penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan harta peninggalan. Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk melihat

⁵⁰ R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 5–10

⁵¹ Peraturan bupati Kuntan Singingi Nomor 25 Tahun 2023, "Pemberdayaan Masyarakat Adat" perda.masyarakat.hukum.adat.com (diakses pada 14 September 2026)

bagaimana masyarakat Desa Siberobah melaksanakan pembagian waris dan menyelesaikan sengketa pembagian waris dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur mengenai proses penerusan dan peralihan harta kekayaan seseorang kepada anggota keluarga atau keturunannya. Harta yang dimaksud tidak hanya terbatas pada benda yang mempunyai nilai ekonomi, tetapi dapat pula mencakup hak-hak tertentu yang mempunyai nilai sosial dan kekeluargaan dalam masyarakat adat.

Dengan demikian, hukum waris adat tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia, tetapi juga mencakup proses penerusan kedudukan, tanggung jawab, penguasaan, dan pemanfaatan harta dalam lingkungan keluarga maupun kelompok kekerabatan.⁵² Pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat Desa Siberobah pada dasarnya dapat dilakukan melalui musyawarah keluarga. Musyawarah tersebut digunakan untuk membicarakan mengenai harta peninggalan, pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pewaris, serta cara penggunaan atau pembagian harta peninggalan. Dalam keadaan tertentu, penyelesaian persoalan waris dapat melibatkan tokoh adat atau Niniak Mamak apabila terdapat perbedaan pendapat di antara anggota keluarga.

⁵² Aulia Nur Faradila dan Wahyu Sukma Dewi, "Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia" <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/issue/view/58> (diakses pada tanggal 14 september 2026)

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum waris adat berkaitan dengan aturan mengenai penerusan serta pengalihan harta kekayaan, baik yang bersifat material maupun immaterial, dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Hukum waris adat dengan demikian memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar pembagian harta peninggalan, karena di dalamnya terdapat hubungan antara keluarga, keturunan, hak penguasaan, dan tanggung jawab terhadap harta peninggalan.⁵³

Pemahaman tersebut penting dalam penelitian mengenai masyarakat Gunung Toar di desa Siberobah karena harta peninggalan dalam masyarakat setempat tidak dapat dilepaskan dari hubungan kekerabatan dan kedudukan adat. Penelitian mengenai masyarakat Gunung Toar menunjukkan adanya keberadaan harta pusako tinggi yang mempunyai karakter berbeda dengan harta milik pribadi. Harta pusaka tersebut berkaitan dengan struktur kekerabatan dan mempunyai aturan tersendiri mengenai penguasaan serta pemanfaatannya.

3. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

Pada dasarnya terdapat beberapa unsur penting yang menjadi bagian dari hukum waris adat, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta kekayaan atau hak tertentu yang kemudian diteruskan kepada pihak yang mempunyai hubungan hukum dengannya. Ahli waris adalah pihak yang menurut hukum adat mempunyai

⁵³ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992), hlm. 214

kedudukan untuk menerima atau meneruskan harta maupun hak yang ditinggalkan oleh pewaris. Sementara itu, harta warisan merupakan keseluruhan kekayaan atau hak yang menurut ketentuan adat dapat diteruskan kepada ahli waris.

Hubungan antara ketiga unsur tersebut tidak selalu bersifat individual. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan tertentu, harta peninggalan dapat ditempatkan sebagai harta yang dimiliki atau dikuasai secara bersama oleh suatu kelompok kekerabatan. Oleh karena itu, seseorang yang secara biologis mempunyai hubungan darah dengan pewaris belum tentu secara otomatis memperoleh hak individual atas seluruh harta peninggalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum waris adat mempunyai sifat yang fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat. Sistem pewarisan yang berlaku dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral tentu berbeda dengan masyarakat yang menggunakan sistem patrilineal atau matrilineal. Dalam literatur hukum adat dikenal adanya sistem pewarisan individual, kolektif, dan mayorat.⁵⁴

4. Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Waris Adat

Sistem kekerabatan merupakan salah satu unsur yang penting dalam memahami hukum waris adat karena sistem tersebut menentukan hubungan seseorang dengan anggota keluarga lainnya serta dapat memengaruhi kedudukan seseorang dalam penguasaan dan penerusan harta keluarga. Dalam masyarakat yang mengenal hubungan kekerabatan berdasarkan garis

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 260,

keturunan tertentu, kedudukan seseorang dalam keluarga tidak hanya ditentukan oleh hubungan orang tua dan anak, tetapi juga oleh hubungan yang lebih luas dalam lingkungan suku atau kaum.⁵⁵

Dalam masyarakat Desa Siberobah, keberadaan beberapa suku menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat. Suku tersebut antara lain Suku Melayu, Suku Caniago, Suku Sembilan, Suku Rajo, Suku Pitopang, dan Suku Piliang. Masing-masing suku mempunyai hubungan kekerabatan dan tokoh adat yang mempunyai kedudukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem kekerabatan adat, hubungan antara mamak dengan kemenakan mempunyai arti penting. Mamak merupakan pihak dari garis keluarga ibu yang mempunyai tanggung jawab terhadap kemenakan, termasuk dalam memberikan nasihat dan membantu menyelesaikan persoalan keluarga.

Keberadaan sistem kekerabatan tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Desa Siberobah tidak selalu langsung menggunakan lembaga peradilan. Persoalan yang terjadi dalam keluarga terlebih dahulu dapat dibicarakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, persoalan dapat melibatkan Niniak Mamak sebagai pihak yang membantu mempertemukan dan memberikan nasihat kepada pihak yang bersengketa.⁵⁶

⁵⁵ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007

⁵⁶ Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Kuantan Singingi, Pasal 22 ayat (2) huruf c dan d.

Dengan demikian, sistem kekerabatan masyarakat Desa Siberobah mempunyai hubungan erat dengan pelaksanaan hukum waris adat. Hubungan Tersebut terlihat dari cara masyarakat menentukan pihak yang berkepentingan terhadap harta peninggalan dan cara menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai harta warisan.

5. Harta Warisan Dalam Hukum Waris Adat

a. Pengertian Harta Warisan

Harta warisan dalam hukum adat adalah seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia dan dapat diteruskan kepada pihak yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan hukum dengan pewaris. Harta tersebut tidak hanya berupa benda yang mempunyai nilai ekonomi, tetapi dapat pula berupa hak dan kepentingan tertentu yang menurut adat dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.⁵⁷

b. Jenis dan Bentuk Harta dalam Hukum Adat

Harta dalam hukum adat pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan asal-usul dan sifat penguasaannya. Bentuknya dapat berupa tanah, rumah, kebun, sawah, ternak, benda bergerak, uang, maupun harta lainnya. Berdasarkan asal-usulnya, dalam masyarakat adat dapat dikenal harta pusaka atau harta yang diperoleh secara turun-temurun dan harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh seseorang melalui usaha atau

⁵⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 283.

pekerjaannya sendiri selama hidup. Perbedaan asal-usul tersebut dapat menentukan cara penguasaan dan penerusannya kepada anggota keluarga.⁵⁸

c. Soko Tinggi dan Soko Rendah

Dalam masyarakat adat yang menggunakan istilah tersebut, **Soko Tinggi** merupakan harta pusaka yang berasal dari peninggalan nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun. Harta ini pada umumnya mempunyai sifat komunal karena berkaitan dengan kepentingan kelompok kekerabatan atau kaum, sehingga tidak dapat diperlakukan sepenuhnya sebagai milik pribadi.

Sementara itu, **Soko Rendah** merupakan harta yang diperoleh melalui hasil usaha atau pencaharian seseorang dalam kehidupan keluarga. Harta tersebut memiliki hubungan yang lebih dekat dengan kepemilikan pribadi atau keluarga dan dalam pewarisannya dapat mengikuti ketentuan adat mengenai pihak-pihak yang berhak menerimanya.⁵⁹

d. Pembagian dan Kedudukan Harta dalam Pewarisan

Perbedaan jenis harta tersebut berpengaruh terhadap pembagian warisan. Harta pusaka/soko tinggi pada prinsipnya lebih diarahkan untuk tetap berada dalam lingkungan kelompok kekerabatan dan pemanfaatannya mengikuti ketentuan adat. Adapun harta

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

⁵⁹ Ibid

pencapaian/soko rendah lebih memungkinkan untuk diteruskan kepada anggota keluarga atau ahli waris sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Dengan demikian, sebelum suatu harta dibagikan, perlu diketahui terlebih dahulu asal-usul, sifat, dan status harta tersebut, karena tidak semua harta peninggalan mempunyai kedudukan yang sama dalam pewarisan.

Dalam konteks penelitian di Desa Siberobah, pembagian tersebut perlu dilihat berdasarkan praktik adat setempat. Hal ini penting untuk mengetahui apakah istilah *soko tinggi* dan *soko rendah* benar-benar digunakan oleh masyarakat Siberobah dan bagaimana Niniak Mamak menentukan kedudukan masing-masing harta dalam penyelesaian sengketa waris.

6. Pewaris dan Ahli Waris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang dapat diteruskan kepada keluarganya atau pihak yang mempunyai hubungan hukum menurut ketentuan yang berlaku. Sementara itu, ahli waris adalah pihak yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan hukum dengan pewaris sehingga memiliki kedudukan untuk menerima atau meneruskan harta peninggalan. Dalam hukum waris adat, penentuan ahli waris sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat, baik patrilineal, matrilineal maupun parental/bilateral.⁶⁰

⁶⁰ Ibid

Dalam masyarakat adat, hubungan keluarga tidak hanya dilihat dari hubungan langsung antara orang tua dan anak, tetapi juga dapat mencakup hubungan dalam lingkungan suku atau kelompok kekerabatan. Oleh karena itu, untuk menentukan ahli waris dalam masyarakat Desa Siberobah perlu memperhatikan hubungan kekerabatan dan ketentuan adat yang berlaku di masing-masing lingkungan masyarakat.⁶¹

7. Pelaksanaan Pewarisan

Pelaksanaan pewarisan dalam hukum adat pada umumnya berkaitan dengan proses penguasaan, pemanfaatan, dan penerusan harta peninggalan dari pewaris kepada pihak yang berhak. Proses tersebut tidak selalu dilakukan dengan pembagian harta secara langsung, karena cara pewarisan dapat dipengaruhi oleh bentuk harta, sistem kekerabatan, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁶²

Dalam masyarakat adat, pelaksanaan pewarisan dapat dilakukan melalui pembicaraan atau musyawarah keluarga dengan melibatkan anggota keluarga dan, apabila diperlukan, tokoh adat atau Niniak Mamak. Musyawarah tersebut bertujuan untuk menentukan kedudukan harta, pihak yang berkepentingan, serta cara penyelesaian yang dapat diterima oleh keluarga. Dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, lembaga adat juga mempunyai fungsi dalam mengembangkan musyawarah dan mufakat serta nilai adat dalam penyelesaian persoalan waris.

⁶¹ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

⁶² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

8. Ruang Lingkup Hukum Waris Adat

Ruang lingkup hukum waris adat pada dasarnya mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan penerusan harta dan kedudukan seseorang dalam lingkungan keluarga atau masyarakat adat. Persoalan tersebut antara lain meliputi siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris, harta apa saja yang dapat diwariskan, bagaimana proses pewarisan berlangsung, bagaimana kedudukan anak laki-laki dan perempuan, serta bagaimana hubungan antara harta pribadi dengan harta yang menjadi milik bersama suatu kelompok kekerabatan.

Hukum waris adat juga berkaitan erat dengan sistem kekerabatan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, misalnya, garis keturunan ditarik melalui pihak perempuan sehingga kedudukan perempuan dalam hubungan pewarisan mempunyai posisi yang lebih dominan dibandingkan masyarakat yang menggunakan sistem patrilineal. Sebaliknya, pada sistem patrilineal, hubungan keturunan berdasarkan garis laki-laki mempunyai pengaruh yang kuat dalam menentukan kedudukan seseorang sebagai ahli waris.⁶³

9. Peranan Niniak Mamak dalam Hukum Waris Adat

Niniak Mamak mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat adat, terutama dalam menjaga hubungan kekerabatan dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di lingkungan keluarga atau kaum. Dalam persoalan waris, Niniak Mamak dapat berperan sebagai pihak yang

⁶³ Ibid

memberikan nasihat, membantu memperjelas hubungan kekerabatan, serta menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai harta peninggalan.

Peranan Niniak Mamak dalam penyelesaian sengketa tidak selalu berarti bahwa setiap sengketa waris harus diselesaikan melalui Niniak Mamak. Penyelesaian dapat terlebih dahulu dilakukan oleh anggota keluarga melalui musyawarah. Apabila musyawarah keluarga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Niniak Mamak dapat dilibatkan untuk membantu mencari jalan penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam penyelesaian melalui Niniak Mamak, prinsip musyawarah dan mufakat menjadi bagian penting. Para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan menjelaskan hubungan mereka dengan pewaris serta harta yang disengketakan. Niniak Mamak kemudian memberikan pertimbangan berdasarkan pengetahuan mengenai adat, hubungan kekerabatan dan kepentingan menjaga keharmonisan keluarga. Peranan tersebut menunjukkan bahwa Niniak Mamak bukan hanya mempunyai fungsi dalam kehidupan adat, tetapi juga mempunyai fungsi sosial dalam mencegah konflik keluarga berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar. Penyelesaian melalui musyawarah adat pada dasarnya diarahkan untuk mencapai kesepakatan dan mempertahankan hubungan kekeluargaan.

Namun demikian, penyelesaian secara adat tetap perlu memperhatikan hukum nasional yang berlaku. Konstitusi mengakui masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang pertanahan, pengakuan terhadap hukum adat juga dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

Dengan demikian, peranan Niniak Mamak dalam hukum waris adat dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian secara kekeluargaan dan adat. Peranan tersebut menjadi semakin penting ketika terjadi sengketa mengenai tanah atau harta peninggalan karena Niniak Mamak dapat membantu para pihak mencari penyelesaian berdasarkan adat sekaligus mendorong tercapainya kesepakatan. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan Niniak Mamak menjadi salah satu fokus penting karena terdapat dua bentuk penyelesaian sengketa yang perlu dikaji, yaitu penyelesaian yang dilakukan hanya oleh keluarga tanpa melibatkan Niniak Mamak dan penyelesaian yang melibatkan Niniak Mamak sebagai pihak yang membantu menyelesaikan sengketa.

B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Waris

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Waris Adat

Penyelesaian sengketa waris adat merupakan proses yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hak, kedudukan ahli waris, asal-usul, penguasaan, maupun pembagian harta peninggalan berdasarkan nilai dan ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa waris adat pada umumnya lebih mengutamakan **musyawarah dan mufakat** dengan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan serta keharmonisan antara para

pihak. Cara tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat tidak semata-mata diarahkan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah, tetapi juga untuk memulihkan hubungan kekeluargaan yang mengalami perselisihan.⁶⁴

Tahap awal penyelesaian sengketa waris adat dapat dilakukan melalui **musyawarah keluarga**. Para ahli waris dan pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai harta peninggalan dan hak masing-masing. Dalam musyawarah tersebut dapat dibicarakan asal-usul harta, hubungan kekerabatan para pihak, kedudukan masing-masing ahli waris, serta cara pembagian atau penguasaan harta yang dianggap dapat diterima bersama. Apabila tercapai kesepakatan, para pihak melaksanakan hasil musyawarah tersebut secara bersama-sama. Untuk memberikan kepastian mengenai isi kesepakatan, hasil musyawarah dapat dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.⁶⁵

Apabila musyawarah keluarga belum menghasilkan penyelesaian, sengketa dapat melibatkan **Niniak Mamak atau tokoh adat** yang mempunyai kedudukan dalam lingkungan kekerabatan masyarakat. Niniak Mamak dapat membantu mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, mendengarkan keterangan masing-masing pihak, memberikan nasihat, serta mempertimbangkan ketentuan dan nilai adat yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, Lembaga Adat Desa

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6.

mempunyai fungsi untuk mengembangkan musyawarah dan mufakat serta mengembangkan nilai-nilai adat dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa mengenai waris dan kepemilikan tanah.⁶⁶

Dalam proses penyelesaian melalui adat, hal yang penting diperhatikan adalah asal-usul dan status harta yang disengketakan. Hal ini karena harta peninggalan tidak selalu mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum adat. Harta yang berasal dari peninggalan leluhur atau mempunyai hubungan dengan kelompok kekerabatan dapat memiliki ketentuan penguasaan yang berbeda dengan harta yang diperoleh seseorang melalui hasil usaha atau pencahariannya sendiri. Oleh karena itu, sebelum menentukan pembagian, pihak yang membantu penyelesaian sengketa perlu mengetahui terlebih dahulu hubungan para pihak dengan pewaris serta status harta yang menjadi objek perselisihan.⁶⁷

Apabila melalui musyawarah keluarga dan penyelesaian oleh Niniak Mamak telah tercapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi para pihak untuk menyelesaikan dan melaksanakan pembagian atau penguasaan harta warisan. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kesepakatan para pihak merupakan unsur penting karena penyelesaian didasarkan pada kehendak dan persetujuan pihak yang bersengketa. Undang-

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mengakui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak.⁶⁸

Sebaliknya, apabila penyelesaian secara kekeluargaan dan adat tidak mencapai kesepakatan, para pihak tetap dapat menempuh jalur hukum melalui lembaga peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyelesaian secara adat dapat dipahami sebagai salah satu bentuk penyelesaian yang mengutamakan perdamaian dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan, sedangkan jalur pengadilan merupakan pilihan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan para pihak.

Dengan demikian, tahapan penyelesaian sengketa waris adat dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1 terjadinya sengketa
- 2 musyawarah keluarga
- 3 melibatkan Niniak Mamak/tokoh adat
- 4 pemeriksaan asal-usul dan status harta
- 5 pemberian nasihat dan pertimbangan adat
- 6 musyawarah untuk mencapai kesepakatan
- 7 kesepakatan dilaksanakan.

Apabila tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat melanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum yang tersedia.⁶⁹

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Pasal 22 ayat (2) huruf c dan d serta Pasal 23 ayat (4).

2. Penyebab Terjadinya Sengketa Waris Adat

Sengketa waris adat dapat terjadi karena adanya perbedaan pemahaman atau kepentingan di antara anggota keluarga. Beberapa persoalan yang dapat menjadi penyebabnya antara lain perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, perbedaan mengenai bagian masing-masing, ketidakjelasan status atau asal-usul harta, penguasaan harta oleh salah satu pihak, serta perbedaan pemahaman mengenai ketentuan adat yang berlaku.

Dalam masyarakat yang mempunyai hubungan kekerabatan yang kuat, persoalan waris juga dapat menjadi lebih kompleks karena harta peninggalan tidak selalu dipandang sebagai kepentingan perseorangan, tetapi dapat berkaitan dengan kepentingan keluarga atau kelompok kekerabatan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perlu memperhatikan hubungan antara para pihak dan kedudukan harta menurut adat.

3. Hasil Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat

Apabila musyawarah menghasilkan kesepakatan, para pihak pada dasarnya diharapkan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan itikad baik. Kesepakatan dapat dituangkan secara lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat atau dibuat secara tertulis untuk memperjelas isi kesepakatan dan menghindari perselisihan di kemudian hari.

Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengakui penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan prosedur yang disepakati

para pihak, termasuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.⁷⁰ Kedudukannya perlu dilihat berdasarkan bentuk kesepakatan, persetujuan para pihak, objek yang disepakati, dan ketentuan hukum yang berlaku terhadap objek tersebut.

4. Apabila Musyawarah Adat Tidak Berhasil

Apabila penyelesaian melalui keluarga dan Niniak Mamak tidak menghasilkan kesepakatan, pihak yang bersengketa masih dapat menempuh **jalur penyelesaian hukum melalui pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku**. Dengan demikian, penyelesaian secara adat tidak selalu menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Apabila sengketa telah diajukan ke pengadilan, perkara perdata pada prinsipnya akan melalui proses **mediasi** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut masih berstatus berlaku dan menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.⁷¹ Apabila mediasi berhasil, para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian. Apabila mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majelis hakim sampai diperoleh putusan.⁷²

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

⁷¹ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA

⁷² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Adat dan Efektivitas Keputusan Adat

1. Pengertian dan Kedudukan Hukum Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Lembaga adat merupakan struktur organisasi tradisional yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah masyarakat hukum adat. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam kehidupan komunitas adat berdasarkan norma-norma yang hidup (*living law*). Eksistensi lembaga adat dalam sistem hukum nasional secara tegas diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁷³

Recognition atau pengakuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi desa adat untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan peradilan adat guna menyelesaikan sengketa lokal.⁷⁴

2. Eksistensi dan Peran Fungsionaris Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam konteks kebudayaan hukum masyarakat adat di Riau, khususnya wilayah Kuantan Singingi (Rantau Kuantan), lembaga adat

⁷³ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁴ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

direpresentasikan melalui institusi Ninik Mamak atau Pemangku Adat.⁷⁵ Fungsionaris adat ini memegang peranan krusial sebagai penjaga traktat adat sekaligus bertindak selaku mediator atau hakim perdamaian desa (*dorpjustitie*).

Ketika terjadi perselisihan terkait harta peninggalan atau pembagian waris di tingkat keluarga, lembaga adat merupakan pintu pertama penyelesaian sengketa sebelum perkara tersebut diekskalasi ke ranah peradilan negara formal (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama).⁷⁶

3. Parameter Efektivitas dan Kekuatan Hukum Keputusan Adat

Efektivitas suatu keputusan adat di dalam penyelesaian sengketa sangat bergantung pada legitimasi sosial, wewenang fungsionaris adat, dan kepatuhan dari para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan putusan peradilan formal yang bersifat memutus (*condemnatoir*) dan memicu polarisasi pihak yang menang dan kalah (*win-lose solution*), keputusan yang dilahirkan oleh lembaga adat mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat guna mencapai kedamaian yang restoratif (*win-win solution*).⁷⁷

Putusan adat yang dikeluarkan oleh Ninik Mamak didasarkan pada prinsip kerukunan kekeluargaan agar tidak memutus tali silaturahmi antarkerabat. Secara yuridis formal, efektivitas keputusan adat ini semakin

⁷⁵ Lahmuddin, *Hukum Adat Kuantan Singingi: Eksistensi dan Peran Ninik Mamak dalam Dinamika Sosial*, (Pekanbaru: Unri Press, 2018), hlm. 45

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 89

⁷⁷ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm. 112

kuat apabila dituangkan ke dalam bentuk akta perdamaian tertulis yang disepakati bersama, sehingga mengikat para pihak sebagai undang-undang bagi mereka dan didukung oleh sanksi moral maupun sanksi adat setempat bagi pihak yang melanggarnya.⁷⁸

⁷⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 154

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris pada Masyarakat Adat Gunung Toar di Desa Siberobah?

1. Gambaran Umum Masyarakat Adat Desa Siberobah

Desa Siberobah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dalam kehidupan masyarakatnya, keberadaan adat masih mempunyai kedudukan penting, khususnya dalam mengatur hubungan kekerabatan, kedudukan anggota kaum, serta penguasaan dan pemanfaatan harta pusaka. Hubungan kekerabatan masyarakat adat di wilayah Gunung Toar pada dasarnya mengikuti garis keturunan ibu atau bersifat matrilineal. Keadaan tersebut menyebabkan kedudukan perempuan dalam hubungan pewarisan harta pusaka mempunyai peranan yang penting.

Dalam masyarakat adat, harta yang diwariskan tidak seluruhnya mempunyai kedudukan yang sama. Terdapat harta yang berasal dari pusaka kaum dan terdapat pula harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pencaharian orang tua. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap siapa yang mempunyai hak untuk mengelola, memanfaatkan, dan menentukan penggunaan harta tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Niniak Mamak Ilyas, suku caniago di gunung toar desa siberoba mengatakan:

*harta pusaka tinggi merupakan harta yang berasal dari nenek moyang dan diteruskan melalui garis keturunan perempuan. Oleh karena itu, harta tersebut tidak dipandang sebagai milik perseorangan yang dapat dengan bebas dialihkan kepada pihak lain. Anggota kaum pada dasarnya mempunyai hak untuk mengelola dan memperoleh manfaat dari harta tersebut sesuai dengan ketentuan adat dan kesepakatan dalam kaum.*⁷⁹

Dengan demikian, penyelesaian sengketa mengenai harta pusaka pada masyarakat Desa Siberobah tidak hanya mempertimbangkan kepentingan perseorangan, tetapi juga mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan keberlangsungan harta pusaka dalam kaum.

2. Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Desa Siberobah

Sistem kekerabatan masyarakat adat Desa Siberobah yang mengikuti garis keturunan ibu menyebabkan hubungan seseorang dengan kaum dan harta pusaka sangat erat dengan garis keturunan maternal. Harta pusaka yang berasal dari garis keturunan ibu pada prinsipnya dipertahankan agar tetap berada dalam lingkungan kaum.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan niniak mamak ilyas, suku caniago gunung toar, 8 september 2026, pukul 19:00

Dalam praktiknya, keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila terdapat beberapa anggota keluarga yang sama-sama merasa mempunyai hak untuk mengelola suatu harta pusaka. Persoalan tersebut tidak selalu dipandang sebagai sengketa kepemilikan dalam pengertian hukum perdata, tetapi dapat berupa perselisihan mengenai siapa yang berhak menggunakan atau mengelola harta pusaka tersebut. Kondisi tersebut terlihat dalam sengketa yang menjadi objek penelitian ini, yaitu perselisihan mengenai pengelolaan sebidang tanah pusaka tinggi yang berada di Danau Konduang, Desa Siberobah, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Tanah tersebut mempunyai luas keseluruhan 1 hektare dan merupakan harta pusaka yang berasal dari Siti Saidah.

3. Jenis Harta dalam Pewarisan Masyarakat Adat Desa Siberobah

a. Soko Tinggi atau Harta Pusaka

Soko tinggi atau harta pusaka merupakan harta yang berasal dari leluhur dan diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu. Harta tersebut dapat berupa tanah, kebun, sawah, rumah adat, maupun bentuk harta lainnya yang mempunyai kedudukan sebagai pusaka kaum. Dalam kedudukannya sebagai harta pusaka, soko tinggi tidak diperlakukan sebagai harta pribadi. Anggota kaum yang mempunyai hubungan keturunan dapat memperoleh hak untuk mengelola dan memanfaatkan hasilnya, tetapi tidak dengan sendirinya mempunyai

kewenangan untuk menjual, menggadaikan, atau mengalihkan harta tersebut kepada pihak di luar kaum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Niniak Mamak Ilyas, suku caniago di gunung toar desa siberoba mengatakan:

“ bahwa soko tinggi merupakan harta yang berasal dari nenek moyang dan diteruskan kepada keturunan perempuan. Perempuan yang berada dalam garis keturunan tersebut dapat diberikan kesempatan untuk mengelola dan mengambil manfaat dari harta pusaka. Akan tetapi, hak tersebut tidak menjadikan tanah pusaka sebagai milik pribadi yang dapat diperlakukan secara bebas. ”⁸⁰

Ketentuan tersebut menjadi penting dalam memahami sengketa tanah pusaka seluas 1 hektare di Danau Konduang. Perselisihan yang terjadi bukan semata-mata mengenai perpindahan hak milik atas tanah, melainkan terutama mengenai pihak yang berhak memperoleh hak pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah pusaka tersebut.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Mak Tuo Orot (anggota keluarga bersengketa) suku caniago, Desa Siberobah, tanggal 7 september 2026, pukul 17:31 WIB

b. Soko Rendah atau Harta Pencaharian

Selain harta pusaka tinggi, dalam masyarakat terdapat harta yang berasal dari hasil pencaharian atau usaha orang tua selama hidupnya. Harta tersebut mempunyai karakter yang berbeda dengan soko tinggi karena sumber perolehannya berasal dari usaha pribadi.

Perbedaan antara soko tinggi dan harta pencaharian tersebut menyebabkan mekanisme penyelesaiannya juga dapat berbeda. Dalam hal harta pusaka tinggi, kepentingan untuk mempertahankan harta dalam kaum dan garis keturunan ibu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa.

4. Identitas dan Kedudukan Para Pihak dalam Sengketa

Sengketa yang diteliti berkaitan dengan tiga orang anggota keluarga, yaitu Asmi, Oat, dan Umi, yang mempunyai hubungan sebagai anak dari seorang ibu yang sama, yaitu Siti Saida. Sengketa tersebut berkaitan dengan hak pengelolaan terhadap tanah pusaka tinggi seluas 1 hektare yang terletak di Danau Konduang, Desa Siberobah.

Kedudukan para pihak dalam sengketa tersebut tidak dapat dipisahkan dari hubungan keturunan melalui garis ibu. Kesamaan hubungan melalui ibu menjadi salah satu alasan munculnya pandangan bahwa lebih dari satu anggota keluarga mempunyai kepentingan terhadap pengelolaan harta pusaka tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mak Tuo Orot,suku caniago mengatakan:

“pihak keluarga yang mempersoalkan pengelolaan tanah tersebut pada dasarnya beranggapan bahwa mereka sama-sama merupakan anak kandung dari perempuan yang menjadi asal pusaka. Perbedaan ayah tidak menghilangkan hubungan mereka sebagai anak dari ibu yang sama sehingga masing-masing merasa mempunyai kepentingan terhadap pengelolaan harta tersebut.”⁸¹

5. Kronologi Awal Terjadinya Sengketa

Sengketa bermula dari keberadaan harta pusaka tinggi berupa sebidang tanah dengan luas 1 hektare yang terletak di Danau Konduang, Desa Siberobah, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Tanah tersebut merupakan harta pusaka yang berasal dari Siti Saida dan telah mempunyai kedudukan sebagai harta pusaka dalam keluarga.⁸²

Pada saat Siti Saida masih hidup, tanah tersebut telah dipercayakan kepada Umi untuk digunakan dan dikelola. Pemberian kepercayaan tersebut pada waktu itu belum menimbulkan persoalan di antara anggota keluarga

⁸¹ Hasil wawancara dengan Mak Tuo Orot (anggota keluarga bersengketa) suku caniago,Desa Siberobah,tanggal 7 september 2026,pukul 17:31 WIB

⁸² Ibid

karena Siti Saida masih hidup dan pengelolaan tanah dilakukan berdasarkan amanah yang diberikan kepadanya.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mak Tuo Orot,suku caniago mengatakan:

*“tanah tersebut merupakan pusaka yang berasal dari Unyang atau leluhur keluarga. Pada masa Siti Saida masih hidup, Umi diberikan amanah untuk mengelola atau menggunakan tanah tersebut.”*⁸⁴

Dengan demikian, sejak awal kedudukan Umi dalam pengelolaan tanah berasal dari amanah yang diberikan oleh orang tua, bukan dari suatu proses pengalihan hak milik pribadi atas tanah. Permasalahan mulai muncul setelah Siti Saida meninggal dunia. Setelah meninggalnya Siti Saida, anggota keluarga mulai mempersoalkan siapa yang berhak melanjutkan pengelolaan tanah pusaka tersebut. Asmi dan Oat kemudian menyampaikan pandangan bahwa mereka juga mempunyai hak untuk mengelola tanah karena mereka merupakan anak dari ibu yang sama.

⁸³ Hasil wawancara dengan Mak Tuo Orot (anggota keluarga bersengketa) suku caniago,Desa Siberobah,tanggal 7 september 2026,pukul 17:31 WIB

⁸⁴ Ibid

Perselisihan tersebut pada akhirnya tidak diselesaikan melalui proses peradilan, melainkan dibawa terlebih dahulu dalam lingkungan keluarga. Para pihak berkumpul untuk membicarakan kedudukan tanah dan hak masing-masing anggota keluarga. Dalam proses tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mengenai alasan mereka menganggap mempunyai hak terhadap tanah pusaka tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Niniak Mamak Ilyas, suku caniago di gunung toar desa siberoba mengatakan:

“penyelesaian persoalan yang terjadi dalam lingkungan keluarga pada umumnya terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah keluarga. Apabila keluarga masih dapat mencapai kesepakatan, maka persoalan tersebut dapat selesai pada tingkat keluarga. Apabila tidak tercapai kesepakatan, barulah persoalan dapat dibawa kepada Niniak Mamak atau pemangku adat untuk mendapatkan penyelesaian berdasarkan ketentuan adat.”⁸⁵

Dalam perkara tanah pusaka seluas 1 hektare tersebut, proses penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah keluarga sehingga tidak sampai pada tahap penyelesaian oleh Niniak Mamak sebagai pihak yang mengambil keputusan dalam sengketa.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan niniak mamak ilyas, suku caniago gunung toar, 8 september 2026, pukul 19:00

6. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang munculnya sengketa pengelolaan tanah pusaka tersebut. Pertama, adanya amanah dari Siti Saida kepada Umi untuk menggunakan atau mengelola tanah ketika Siti Saida masih hidup. Amanah tersebut kemudian menjadi dasar bagi Umi untuk tetap menganggap dirinya mempunyai hak untuk mengelola tanah setelah ibunya meninggal dunia.

Kedua, terdapat anggota keluarga lain yang juga mempunyai hubungan keturunan melalui ibu yang sama dan merasa mempunyai kepentingan terhadap harta pusaka tersebut. Asmi dan Oat berpandangan bahwa hubungan mereka sebagai anak dari ibu yang sama memberikan dasar bagi mereka untuk ikut mengelola tanah pusaka.

Ketiga, tidak terdapat pembagian hak pengelolaan yang secara khusus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis ketika Siti Saida masih hidup. Akibatnya, setelah Siti Saida meninggal dunia, muncul perbedaan pemahaman di antara anggota keluarga mengenai kelanjutan pengelolaan tanah.

Keempat, terdapat perbedaan pemahaman mengenai kedudukan amanah pengelolaan. Di satu sisi, Umi memperoleh amanah secara langsung dari Siti Saida. Di sisi lain, anggota keluarga lainnya merasa bahwa kedudukan mereka sebagai anak dari ibu yang sama juga harus dipertimbangkan dalam pengelolaan harta pusaka.

Oleh karena itu, inti persoalan dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai perselisihan mengenai hak pengelolaan dan pemanfaatan harta pusaka tinggi, bukan sebagai pembagian tanah menjadi tiga bidang kepemilikan pribadi.

7. Proses Penyelesaian Sengketa Secara Kekeluargaan

Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah keluarga. Para anggota keluarga yang mempunyai kepentingan terhadap tanah tersebut berkumpul untuk membicarakan persoalan yang muncul setelah meninggalnya Siti Saida. Dalam musyawarah tersebut, masing-masing pihak menyampaikan pendapat mengenai kedudukan dan haknya terhadap tanah pusaka. Umi mempunyai dasar berupa amanah yang sebelumnya diberikan oleh Siti Saida. Sementara itu, Asmi dan Oat menyampaikan bahwa mereka juga mempunyai hubungan langsung dengan Siti Saida sebagai anak sehingga mempunyai kepentingan terhadap pengelolaan harta pusaka tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mak Tuo Orot, suku caniago mengatakan:

“alasan Asmi dan Oat menganggap mempunyai hak untuk mengelola tanah adalah karena mereka juga merupakan anak kandung dari ibu yang sama. Meskipun mempunyai ayah yang berbeda, hubungan satu ibu tersebut dipandang mempunyai arti dalam sistem kekerabatan yang berlaku. Atas dasar pertimbangan

tersebut, keluarga kemudian membicarakan penyelesaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak. ”⁸⁶

Musyawarah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan serta kedudukan tanah sebagai pusaka. Penyelesaian tidak diarahkan untuk menjadikan tanah sebagai milik pribadi masing-masing pihak, tetapi mencari jalan keluar agar setiap pihak yang mempunyai hubungan dengan harta pusaka tetap memperoleh kesempatan untuk mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut. Dalam proses musyawarah, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan untuk memberikan hak pengelolaan kepada Asmi, Oat, dan Umi. Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari pembicaraan bersama dan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dengan tercapainya kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan tanpa melanjutkan persoalan kepada Niniak Mamak sebagai forum penyelesaian berikutnya dan tanpa membawa perkara tersebut ke lembaga peradilan.

8. Hasil dan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa

Hasil penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa tanah pusaka yang luas keseluruhannya 1 hektare tetap dipertahankan sebagai harta pusaka keluarga. Yang disepakati untuk dibagi di antara para pihak adalah hak

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Mak Tuo Orot (anggota keluarga bersengketa) suku caniago, Desa Siberobah, tanggal 7 september 2026, pukul 17:31 WIB

pengelolaan dan pemanfaatan, yaitu kepada Asmi, Oat, dan Umi sesuai dengan kesepakatan keluarga. Kesepakatan tersebut tidak berarti bahwa setiap pihak memperoleh satu hektare tanah secara terpisah. Tanah yang menjadi objek sengketa tetap merupakan satu kesatuan harta pusaka seluas 1 hektare. Pembagian yang dimaksud adalah pembagian kesempatan atau hak untuk mengelola dan memperoleh manfaat dari harta tersebut berdasarkan hasil musyawarah keluarga.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Mak Tuo Orot, suku caniago mengatakan:

“bahwa penyelesaian dilakukan dengan membagi hak pengelolaan kepada tiga pihak berdasarkan kesepakatan bersama keluarga.”⁸⁷

Dengan demikian, penyelesaian tersebut merupakan bentuk kompromi untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak tanpa menghilangkan kedudukan tanah sebagai harta pusaka.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Mak Tuo Orot (anggota keluarga bersengketa) suku caniago, Desa Siberobah, tanggal 7 september 2026, pukul 17:31 WIB

Hasil wawancara dengan Niniak Mamak Ilyas memperkuat:

“bahwa soko tinggi tidak diposisikan sebagai kepemilikan pribadi. Anggota keluarga yang memperoleh hak atas soko tinggi pada dasarnya memperoleh hak untuk mengelola dan menikmati hasilnya. Pengelolaan dan pembagian manfaat dapat disesuaikan dengan kesepakatan keluarga sepanjang tidak menghilangkan kedudukan harta tersebut sebagai pusaka kaum.”⁸⁸

Dengan demikian, kesepakatan dalam perkara ini dapat dipahami sebagai penyelesaian yang mempertahankan dua kepentingan sekaligus, yaitu memberikan ruang kepada anggota keluarga untuk memperoleh manfaat dari tanah dan tetap mempertahankan tanah tersebut sebagai harta pusaka.

9. Peran Niniak Mamak dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam masyarakat adat, Niniak Mamak mempunyai kedudukan penting dalam menjaga hubungan antaranggota kaum dan membantu menyelesaikan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh keluarga secara langsung.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan niniak mamak ilyas, suku caniago gunung toar, 8 september 2026, pukul 19:00

Berdasarkan wawancara dengan Niniak Mamak Ilyas

*“mekanisme penyelesaian sengketa pada umumnya dimulai dari musyawarah keluarga. Apabila musyawarah keluarga tidak menghasilkan kesepakatan, persoalan dapat dilanjutkan kepada Niniak Mamak atau pemangku adat.”*⁸⁹

Dalam sengketa tanah pusaka yang menjadi objek penelitian ini, peran Niniak Mamak tidak sampai pada tahap memberikan penyelesaian akhir karena pihak keluarga masih dapat mencapai kesepakatan sendiri. Meskipun demikian, keberadaan Niniak Mamak tetap menjadi bagian dari mekanisme adat karena dalam struktur penyelesaian sengketa masyarakat adat, Niniak Mamak berfungsi sebagai pihak yang dapat membantu apabila musyawarah keluarga mengalami kebuntuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa adat tidak selalu berarti setiap perkara harus diputus oleh Niniak Mamak. Musyawarah keluarga justru menjadi tahap awal yang diutamakan, sedangkan Niniak Mamak berperan apabila persoalan belum dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

10. Kedudukan Hasil Musyawarah Keluarga

Hasil musyawarah keluarga mempunyai kedudukan penting karena kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi para pihak untuk melaksanakan

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan niniak mamak ilyas, suku caniago gunung toar, 8 september 2026, pukul 19:00

pengelolaan harta pusaka. Kesepakatan tidak hanya berfungsi untuk mengakhiri perselisihan, tetapi juga menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak semakin berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan niniak mamak ilyas mengatakan:

“penyelesaian secara kekeluargaan lebih diutamakan karena tujuan penyelesaian sengketa adat bukan hanya menentukan pihak yang dianggap benar, tetapi juga mempertahankan hubungan baik dan keharmonisan antaranggota keluarga.”⁹⁰

Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah pusaka di Desa Siberobah memperlihatkan bahwa musyawarah keluarga menjadi sarana utama dalam mencapai perdamaian. Kesepakatan yang dicapai dalam perkara tersebut memberikan hak pengelolaan kepada Asmi, Oat, dan Umi, sementara status tanah sebagai harta pusaka tetap dipertahankan.

⁹⁰ Ibid

B. Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris pada Masyarakat Adat Gunung Toar di Desa Siberobah Berdasarkan Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam?

1. Praktik Penyelesaian Sengketa Waris Adat di Desa Siberobah

Penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat Desa Siberobah pada dasarnya mengutamakan musyawarah dan perdamaian. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap harta yang diperselisihkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Niniak Mamak Ilyas menunjukkan:

“Bahwa penyelesaian sengketa waris di lingkungan masyarakat setempat tidak menggunakan pembagian berdasarkan perhitungan bagian waris sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut keterangan beliau, penyelesaian lebih mengutamakan perdamaian, hubungan kekeluargaan, dan kesepakatan para pihak.”⁹¹

Hal tersebut terlihat dalam perkara tanah pusaka seluas 1 hektare di Danau Konduang. Para pihak tidak melakukan pembagian tanah berdasarkan perhitungan bagian tertentu sebagaimana pembagian waris individual.

⁹¹ Ibid

Sebaliknya, para pihak melakukan musyawarah untuk menentukan siapa saja yang dapat mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut.

2. Tinjauan Berdasarkan Hukum Adat

Dari perspektif hukum adat, penyelesaian sengketa dalam perkara tersebut sesuai dengan pola penyelesaian yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian. Hukum adat tidak semata-mata diarahkan untuk memberikan kemenangan kepada salah satu pihak, tetapi juga mempertahankan keseimbangan hubungan dalam masyarakat dan keluarga.⁹²

Dalam sengketa tanah pusaka tersebut, musyawarah keluarga menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan Umi yang sebelumnya memperoleh amanah dari Siti Saida dengan kepentingan Asmi dan Oat yang juga mempunyai hubungan keturunan melalui ibu yang sama. Penyelesaian tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum adat. Para pihak dapat mencapai kesepakatan mengenai cara pengelolaan harta pusaka dengan tetap memperhatikan kedudukan harta sebagai pusaka keluarga. Berdasarkan hal tersebut, kesepakatan keluarga dalam perkara ini tidak dapat dipahami sebagai pengalihan hak milik pribadi atas tanah, tetapi sebagai pengaturan mengenai hak pengelolaan dan pemanfaatan harta pusaka.

⁹² Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 92

3. Tinjauan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya mengatur ketentuan mengenai hukum kewarisan bagi umat Islam, termasuk mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris. Namun, praktik penyelesaian sengketa yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat di Desa Siberobah tidak menjadikan perhitungan bagian dalam KHI sebagai dasar utama dalam menyelesaikan sengketa tanah pusaka tinggi.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Iyok, suku melayu yang menyatakan:

“bahwa dalam penyelesaian melalui lembaga adat, pembagian berdasarkan KHI tidak menjadi dasar utama. Masyarakat lebih dahulu menggunakan mekanisme adat dan kesepakatan keluarga.”⁹³

Keadaan tersebut tidak berarti bahwa KHI tidak mempunyai kedudukan dalam sistem hukum Indonesia. KHI tetap menjadi salah satu pedoman dalam penyelesaian perkara kewarisan bagi masyarakat Muslim. Akan tetapi, dalam konteks penelitian ini, objek yang disengketakan adalah harta pusaka tinggi yang mempunyai karakter khusus dalam hukum adat, sehingga penyelesaian yang dilakukan masyarakat lebih menekankan pada

⁹³Wawancara dengan Ibu Iyok (Masyarakat Desa Siberobah), Suku Melayu, Desa Siberobah, tanggal 8 September 2026, pukul 14.00 WIB

kedudukan harta pusaka dan hubungan kekerabatan menurut adat. Selain itu, apabila suatu sengketa kewarisan tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian dan para pihak memilih menempuh jalur hukum, maka penyelesaian perkara harus mengikuti kewenangan lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Perbandingan Penyelesaian Menurut Hukum Adat dan KHI

Terdapat perbedaan antara penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat masyarakat Desa Siberobah dengan pembagian waris berdasarkan KHI. Dalam hukum adat yang diterapkan pada perkara ini, fokus utama adalah mempertahankan hubungan kekeluargaan, kedudukan harta sebagai pusaka, dan tercapainya kesepakatan. Oleh sebab itu, hasil akhir tidak selalu berbentuk pembagian kepemilikan berdasarkan persentase tertentu.

Sementara itu, KHI mempunyai ketentuan mengenai ahli waris dan bagian waris masing-masing. Namun demikian, KHI juga membuka ruang bagi para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian melalui perdamaian setelah masing-masing mengetahui bagian yang menjadi haknya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KHI, yang memberikan kemungkinan bagi para ahli waris untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan.⁹⁴

⁹⁴ Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Tabel 1.2 Perbandingan Pokok Penyelesaian

Aspek	Penyelesaian Adat Desa Siberobah	Penyelesaian Menurut KHI	Sama/Tidak Sama
Ahli waris yang menerima tanah	Ahli waris yang menerima tanah	Ahli waris yang menerima tanah	Ahli waris yang menerima tanah
Dasar penarikan garis keturunan	Matrilineal (garis ibu diprioritaskan)	Bilateral (garis ayah & ibu sama-sama berhak)	Tidak sama
Status anak beda ayah	Tetap berhak karena satu rahim	Tetap berhak selama nasab kepada ibu terbukti	Sama
Pembagian tanah pusaka	Tidak dibagi kepemilikannya, hanya pengelolaan kepada anak perempuan	Dapat dibagi kepemilikannya secara proporsional kepada seluruh ahli waris	Tidak sama

Penyelesaian melalui musyawarah	Menjadi dasar utama dan sah	Diakui sah menurut Pasal 192 KHI atas dasar kesepakatan	Sama
Hasil/pendapatan harta	Boleh dibagi dan menjadi milik pribadi	Boleh dibagi sesuai kesepakatan	Sama
Keterlibatan penengah	Tidak wajib jika sepakat keluarga	Tidak wajib jika damai; jika berselisih baru ke Pengadilan Agama	Sama

Sumber: Data Primer dan Data Sekunder Olahan Peneliti, 2026.

Dengan demikian, terdapat titik temu antara hukum adat dan KHI dalam hal pentingnya perdamaian. Perbedaannya terletak pada dasar dan karakter harta yang menjadi objek penyelesaian. Hukum adat dalam perkara ini menitikberatkan pada kedudukan tanah sebagai soko tinggi dan hubungan kaum, sedangkan KHI mengatur kewarisan berdasarkan hubungan ahli waris dan bagian yang telah ditentukan.

5. Analisis terhadap Kesepakatan Asmi, Oat, dan Umi

Apabila dikaitkan dengan perkara yang diteliti, kesepakatan antara Asmi, Oat, dan Umi merupakan hasil dari musyawarah keluarga setelah muncul perselisihan mengenai pengelolaan tanah pusaka tinggi seluas 1 hektare. Umi sebelumnya memperoleh amanah dari Siti Saida untuk mengelola tanah tersebut. Setelah Siti Saida meninggal dunia, Asmi dan Oat juga menyampaikan kepentingannya untuk ikut mengelola tanah berdasarkan hubungan mereka sebagai anak dari ibu yang sama. Perselisihan tersebut kemudian diselesaikan dengan cara mempertemukan kepentingan ketiga pihak melalui musyawarah.

Hasil akhirnya adalah pemberian hak pengelolaan dan pemanfaatan kepada Asmi, Oat, dan Umi berdasarkan kesepakatan keluarga. Dengan demikian, penyelesaian tersebut bukan merupakan pembagian tanah menjadi tiga kepemilikan pribadi, tetapi merupakan pengaturan mengenai pengelolaan satu bidang tanah pusaka yang luas keseluruhannya tetap 1 hektare.

Kesepakatan tersebut juga memperlihatkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kaum. Para pihak memperoleh ruang untuk memanfaatkan harta pusaka, tetapi kedudukan tanah sebagai harta pusaka tetap dipertahankan.

6. Kedudukan Kesepakatan Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Kesepakatan yang lahir melalui musyawarah keluarga mempunyai arti penting dalam penyelesaian sengketa adat karena para pihak sendiri yang menentukan bentuk penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dalam perkara ini, kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi Asmi, Oat, dan Umi untuk mengelola dan memanfaatkan tanah pusaka sesuai dengan hasil musyawarah. Penyelesaian demikian menunjukkan bahwa hukum adat bekerja melalui kesepakatan, kepatuhan terhadap nilai kekeluargaan, dan penghormatan terhadap struktur adat.

Namun, kesepakatan adat perlu dibedakan dari putusan pengadilan. Kesepakatan keluarga bukan merupakan putusan hakim dan tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Kedudukannya dalam penelitian ini adalah sebagai kesepakatan yang diterima dan dijalankan oleh para pihak dalam lingkungan keluarga dan adat.

7. Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan uraian tersebut, penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi di Desa Siberobah dapat dipahami sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian. Mekanisme tersebut sesuai dengan karakter hukum adat yang hidup dalam masyarakat setempat, khususnya dalam mempertahankan hubungan kekeluargaan dan keberlangsungan harta pusaka.

Penyelesaian melalui musyawarah juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak serta-merta membawa setiap perselisihan mengenai harta pusaka ke lembaga peradilan. Para pihak terlebih dahulu berusaha menyelesaikan persoalan di lingkungan keluarga. Apabila tidak tercapai kesepakatan, barulah mekanisme penyelesaian melalui Niniak Mamak atau jalur hukum lainnya dapat dipertimbangkan. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, mekanisme tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan. Tanah pusaka tinggi seluas 1 hektare tetap dipertahankan sebagai harta pusaka, sedangkan hak pengelolaan dan pemanfaatannya disepakati untuk diberikan kepada Asmi, Oat, dan Umi.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pembagian waris pada masyarakat adat Gunung Toar di Desa Siberobah menunjukkan bahwa hukum adat mempunyai mekanisme penyelesaian yang menempatkan musyawarah keluarga sebagai tahap awal. Penyelesaian tersebut tidak hanya bertujuan

menyelesaikan persoalan mengenai harta, tetapi juga mempertahankan hubungan kekeluargaan dan kedudukan harta pusaka dalam garis keturunan ibu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Mekanisme penyelesaian pembagian waris menurut hukum adat di wilayah Gunung Toar, khususnya di Desa Siberobah, tetap berpedoman pada ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat membedakan harta warisan menjadi dua jenis, yaitu Harta Soko Tinggi (Harta Pusaka) yang diwariskan melalui garis keturunan ibu dan tidak boleh diperjualbelikan, serta Harta Soko Rendah (Harta Pencaharian Bersama) yang diperoleh semasa hidup dan dapat dibagikan sesuai kesepakatan. Penyelesaian sengketa pembagian waris dilakukan melalui dua jalur, yaitu musyawarah keluarga tanpa melibatkan Ninik Mamak apabila kesepakatan dapat dicapai secara kekeluargaan dan penyelesaian melalui Ninik Mamak hingga forum adat yang lebih luas apabila perselisihan belum terselesaikan. Keenam suku yang ada di Desa Siberobah (Melayu, Caniago, Sembilan, Rajo, Pitopang, dan Piliang) memiliki tahapan penyelesaian yang sama secara umum, perbedaannya hanya pada tingkat penyelesaian yang ditempuh. Dalam praktiknya, perempuan memperoleh kedudukan yang lebih dominan, terutama terhadap pengelolaan harta soko tinggi, karena dipandang sebagai penerus garis keturunan sekaligus penjaga kelestarian harta pusaka keluarga.

2. Penyelesaian sengketa pembagian harta soko tinggi dalam masyarakat Desa Siberobah pada dasarnya berbeda dengan ketentuan pembagian faraidh dalam KHI, karena adat memprioritaskan anak perempuan garis keturunan ibu sebagai pengelola harta pusaka sedangkan KHI memberikan hak kepada seluruh ahli waris dengan perbandingan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Namun demikian, penyelesaian tersebut tetap sah secara hukum positif karena didasarkan atas kesepakatan sukarela seluruh ahli waris yang cakap hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan saling melengkapi antara hukum adat dan hukum Islam: hukum adat menjadi pedoman nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat, sedangkan hukum Islam memberikan pengakuan hukum atas dasar kesepakatan para pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat adat Gunung Toar di Desa Siberobah, diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, namun juga meningkatkan pemahaman mengenai hukum waris Islam agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pembagian warisan.
2. Kepada tokoh adat atau Niniak Mamak, diharapkan dapat terus menjalankan perannya sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa waris serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara musyawarah demi menjaga persatuan keluarga.

3. Kepada Pengadilan Agama, diharapkan dapat terus mengoptimalkan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara waris sehingga sengketa dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan perpecahan di antara anggota keluarga.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas mengenai perbandingan sistem pembagian waris menurut hukum adat dan hukum Islam pada masyarakat adat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Lahmuddin. *Hukum Adat Kuantan Singingi: Eksistensi dan Peran Ninik Mamak dalam Dinamika Sosial*. Pekanbaru: Unri Press, 2018.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Soepomo, R. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II tentang Hukum Kewarisan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. JURNAL

Faradila, Aulia Nur dan Wahyu Sukma Dewi. “Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, No. 2 (2023): 39–46.

Maromon, Mathias Kristison, La Ode Angga, dan Mahrita Aprilya Lakburlawal. “Hak Waris Anak Perempuan Tunggal Menurut Hukum Waris Adat di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya.” *Lutur Law Journal*, Vol. 3, No. 1 (Mei 2020): 32–41.

Merry, Sally Engle. “Legal Pluralism.” *Law and Society Review*, Vol. 22, No. 5 (1988): 869–896.

4. WEBSITE

<http://perdamasyarakathukumadat.com> (diakses pada 14 September 2026).

<https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/issue/view/58> (diakses pada 14 September 2026)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Pribadi

1. Nama : SUCI APRIA SANJAYA
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Cilacap, 06 April 2005
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat : Gunung Toar
8. Nomor Telepon/HP : 083176158094
9. E-mail : ssuciapria@gmail.com

II. Pendidikan Formal

1. SDN 010 KERESEK
2. MTS PONPES SYAFA'ATURRASUL
3. ALIYAH PONPES NURUL ISLAM
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, 1 Juli 2026


SUCI APRIA SANJAYA